



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2135/RT.01.2-SD/05/2026 perihal Tindak Lanjut atas Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional (Aset lain-lain);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Pengusaha Barang;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jambi mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka pada papan pengumuman resmi,

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jambi;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

ASWAL

Sekretaris,



Aswal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

Nama-nama Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Selain
Tanah dan/atau Bangunan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Aswal, S.Ag.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Wahyu Roma Primadona, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Handra Nolva Maas, S.I.P.	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Muhsyi Alim Ritonga, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Sandiko Putra, S.I.P	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Sekretaris,



Aswal